



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CITEUREUP

Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 107 Telp. (021) 8752312 Citeureup

KEPUTUSAN CAMAT CITEUREUP KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 421.1/044 /Kpts/Huk/ ~~IX~~ /2005.

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
===== AL - ASHR =====

CAMAT CITEUREUP

Menimbang

- Bahwa pada hakekatnya Taman Kanak - kanak adalah tempat anak - anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- Bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubungan dengan tersebut pada butir "b" diatas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak.

Mengingat

- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah
- Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Keputusan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (4 Maret 2002).
- Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/218/Kpts/Huk/2002 tanggal 15 Juli 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Camat (15 Juli 2002).

Memperhatikan

- Surat dari Ketua Yayasan Al-Ashr
Nomor : 06/YYS.k/VIII/05 tanggal 02 bulan Agustus
Tahun 2005 perihal Permohonan Izin Pendidikan TKIT Al-Ashr
- Rekomendasi dari Kepala Kelurahan/Desa
Nomor : tanggal bulan
Tahun perihal Rekomendasi Pendirian TKK.
- Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup Nomor : 420/211-Disdik tanggal 06 bulan September Tahun 2005 perihal Rekomendasi Pendirian Taman Kanak - kanak (TK).
- Akte Notaris PAHRUDIN ALI MUHTAR, SH Nomor : 01
tanggal 15 bulan Januari Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Ijin Kepada :
Nama : Drg. HARDIONO, Sp. BM.
Alamat : Kp. Tengah Rt 011/002 Kel. Tengah Kec. Keramat Jati.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TKK
Nama TK : AL - ASHR.
Alamat : Taman Kenari Jagorawi Blok VA/10 Ds. Puspasari
Mulai tahun ajaran 2004 / 2005.
- Kedua : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melaporkan secara tertulis, setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Citeureup melalui Kasi Kesejahteraan Sosial.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan TKK sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Camat Citeureup Kabupaten Bogor pada pasal pertama akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Citeureup
Pada Tanggal : 15 September 2005.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
CAMAT CITEUREUP
KECAMATAN CITEUREUP
H. S. ZAINAL
PENATA
NIP. 010 165 847

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Citeureup;
4. Kepala Kelurahan/Desa Puspasari.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CITEUREUP

Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 107 Telp. (021) 8752312 Citeureup

BERITA ACARA PERMOHONAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK ===== AL - ASHR =====
DI DESA/KELURAHAN PUSPASARI
KECAMATAN CITEUREUP

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Tim Komisi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak Kecamatan Citeureup :

1. Ketua : DRS. DIDIN WAHIDIN.
2. Wakil Ketua : DRS. EMAN. MM.
3. Sekretaris : ABDUL RODJAK.
4. Anggota : RAHMAN SUPENA.
5. Anggota : ENDANG SULAEMAN.
6. Anggota :
7. Anggota :

Pada hari ini Tahun

....., kami Tim Komisi Kecamatan Citeureup telah datang ke lokasi yang akan dimohon Surat Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TTK oleh Sdr. Drg. HARDIONO, Sp. BM di Kp. Taman Kenari Jagorawi Blok V Desa P u s p a s a r i Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Dari hasil peninjauan /pengecekan lapangan Tim Komisi tidak keberatan untuk dikeluarkannya surat Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak, dengan permintaan yang harus dilaksanakan oleh pemohon setelah diterbitkan Ijin pendirian TTK ===== AL - ASHR =====, yaitu :

1. Berpedoman pada ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
2. Berpedoman pada Kurikulum yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah dan atau Instansi terkait di Tingkat lebih lanjut.
4. Turut berperan serta dalam ketertiban, kebersihan dan keindahan (K - 3) disekitar Taman kanak - kanak.
5. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah P u s p a s a r i.
6. Ikut berperan serta memajukan Wilayah Kecamatan Citeureup.

7. Turut menjaga KAMTIBMAS dilingkungan sekitar Taman Kanak - kanak
 AL - ASHR
 8. Selalu mendukung dan dapat menyesuaikan dengan Program Pemerintah baik dari
 Tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten.
 9. Apabila salah satu persyaratan diatas tidak dipenuhi, maka berita acara ini batal
 dengan sendirinya.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan dilapangan dan
 kamitanda tangani berita acara ..~~permohonan Izin Yayasan~~ AL - ASHR.....
 Pada tanggal Tahun

TANDA TANGAN TIM KOMISI

1. DRS. DIDIN WAHIDIN (.....)
2. DRS. E M A N. MM (.....)
3. ABDUL RODJAK. (.....)
4. RAHMAN SUPENA (.....)
5. ENDANG SULAEMAN. (.....)
6. (.....)

Mengetahui



Tanggal : 15 September 2005.
 No. Reg : 424.1/011/Kpts/Huk/IX/2005.